

YURISDIKSI PEMAJAKAN



YURISDIKSI :

adalah hak pemajakan suatu negara terhadap yang diterima atau diperoleh oleh warga negaranya baik yang bersumber dari dalam negeri dan luar negeri maupun oleh warga negara asing yang bersumber dari dalam negeri.

Yurisdiksi fiskal :

Terdiri atas tiga unsur yaitu :

- Legislatif
- Penerimaan dan
- administratif

Sehubungan dng yurisdiksi pemajakan , Martha (1989) menyebut ada empat teori justifikasi legal hak pemajakan suatu negara yaitu:

1. *Realistis atau empiris* menyatakan bahwa teori realistis adalah kewenangan fisik untuk dapat melaksanakan yuridiksinya terhadap orang atau harta yang berada dalam wilayah kekuasaannya, sedangkan teori empiris menyebut bahwa , yuridiksi pemajakan bukan semata-mata karena kekuasaan fisik tetapi cenderung didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
2. *Etis atau redistributif* menyatakan bahwa pemajakan pada hakikatnya merupakan kontraprestasi atau imbalan (return) atas manfaat dan kemudahan yang diperoleh dari negara.

3. *Kontraktual* menekankan bahwa pada dasarnya pemajakan merupakan pembayaran atas barang dan jasa yang diterima dari negara pemungut pajak dengan asumsi bahwa antara pemegang yuridiksi pemajakan dengan subjek pajak terdapat suatu kontrak (perjanjian tak tertulis).
4. *Soverenitas* menegaskan pemajakan adalah suatu bentuk pelaksanaan dari yuridiksi, sedangkan yuridiksi tersebut merupakan atribut (kelengkapan) dari soverenitas.

Menurut Owen (1980) dan Ongwamuhana (1991) :

Yuridiksi pemajakan merupakan kewenangan suatu negara untuk merumuskan dan memberlakukan ketentuan perpajakan.

Yuridiksi pemajakan atas penghasilan seseorang didasarkan pada :

1. Status personal (*personal allegiance*) atau subjek (*subjective attachment*)
2. Kaitan ekonomis (*economic allegiance*), yang dpt berupa menjalankan usaha atau kegiatan profesional serta penerimaan penghasilan yg bersumber di negara pemungut pajak serta
3. Adanya kepemilikan kekayaan (*property*) yg terletak di negara pemungut pajak.

Menurut Rochmat Sumintro azas pemajakan adalah :

a. Azas domisili

Berdasarkan azas domisili, subjek pajak dikenakan pajak di negara tempat subjek pajak tsb berdomisili. Umumnya, negara ini menerapkan prinsip *world wide income* , yaitu penghasilan akan dikenakan pajak di negara domisili, baik yg diperoleh dari dalam negeri maupun luar negeri. Indonesia termasuk negara yg menggunakan azas ini.

b. Azas sumber

Berdasarkan azas sumber, pajak dikenakan berdasarkan tempat sumber penghasilan berasal.

c. Azas kewarganegaraan

Berdasarkan azas kewarganegaraan , pengenaan pajak didasarkan pada status kewarganegaraan seseorang. Jadi setiap org yg menjadi warga negara di suatu negara akan dikenakan pajak di negara tsb, walaupun penghasilannya diterima dari negara lain. Amerika Serikat termasuk negara yang menganut azas ini.

d. Azas campur dari azas-azas di atas

Negara-negara yg menganut azas ini yaitu menganut campuran dari beberapa azas di atas.

e. Azas teritorial

Berdasarkan azas ini, pajak dikenakan atas penghasilan yg diperoleh di wilayah (teritorial) suatu negara. Jadi yg dikenakan pajak hanya atas penghasilan yg diperoleh dalam wilayah negara tsb, sehingga atas penghasilan yg diperoleh dari luar negeri tsb tidak dikenakan pajak

Yurisdiksi Pemajakan ada 2 :

- **Yuridiksi Domisili** : yaitu hak pemajakan yang didasarkan kepada siapa yang memperoleh penghasilan (berorientasi hanya pada subjek pajak).
- **Yuridiksi Sumber** : yaitu hak pemajakan yang didasarkan kepada objek penghasilan tersebut berada atau diperoleh (sumber penghasilan berada/ terletak di Indonesia, berorientasi kepada objek pajak).

YURISDIKSI PEMAJAKAN DI INDONESIA

(PASAL 2 UU PPh)



- **SUBJEKTIF**
 - Memperhatikan status wajib pajak (tempat tinggal/domisili, keberadaan atau niat dalam kasus wajib pajak orang pribadi ; tempat pendirian atau kedudukan dalam kasus badan) disebut yuridiksi domisili (*domiciliary jurisdiction*)
- **OBJEKTIF**
 - Mendasarkan pada letak geografis sumber penghasilan disebut yuridiksi sumber (*source jurisdiction*)

Yuridiksi domisili (*domiciliary jurisdiction*) Pasal 2 ayat 1

Yang menjadi subjek pajak :

- A. 1. orang pribadi
2. warisan
- B. Badan
- C. Badan usaha tetap

Yuridiksi domisili (*domiciliary jurisdiction*) Pasal 2 ayat 3

- **Subjek Pajak dalam negeri** adalah:
 - **orang pribadi** yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
 - **badan** yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia;
 - **warisan** yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

Yuridiksi domisili (*domiciliary jurisdiction*) Pasal

2 ayat 4

- **Subjek Pajak luar negeri** adalah:
 - **orang pribadi** yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan **badan** yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang **menjalankan usaha** atau **melakukan kegiatan** melalui **bentuk usaha tetap** di Indonesia;
 - **orang pribadi** yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan **badan** yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang **dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia** bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Yuridiksi Sumber (*source jurisdiction*)

- Mendasarkan pada dua unsur yaitu :
 - Menjalankan suatu aktivitas ekonomi secara signifikan
 - Menerima atau memperoleh penghasilan yang bersumber di negara tersebut

Contoh :

- Tuan Amin seorang WNI memperoleh bunga dari Tuan Soleh di Jakarta sebesar Rp.15 juta.
Jawab : Indonesia berhak memajaki Tuan Amin menggunakan **yuridiksi domisili** dan juga **yuridiksi sumber**.
- Tuan Steven warga negara Singapore memperoleh bunga dari Tuan Soleh di Jakarta sebesar Rp. 30 juta.
Jawab : **Indonesia** berhak memajaki Tn. Steven berdasarkan **yuridiksi sumber** dan **Singapore** juga berhak memajaki berdasarkan **yuridiksi domisili**.

- Mr. Steven warga Singapore adalah seorang pegawai sebuah konsultan keuangan di Singapore melakukan pemberian jasa konsultasi bidang investasi keuangan pada beberapa pengusaha UKM di Indonesia. Selama tahun 2009 kegiatan dilakukan sebanyak 15 kali selama 5 hari setiap satu kali kegiatan. Fee yang diterima Mr. Steven selama tahun 2009 sebesar Rp. 500 juta. Berdasarkan **yuridiksi pemajakan**, negara mana yang berhak memajaki dan berapa PPh terutang bila diasumsikan **tidak ada tax treaty** antara Indonesia dan Singapore.

Jawab :

* Tn. Steven merupakan WPLN (Wajib Pajak Luar Negeri) karena berada di Indonesia < 183 hari (15 kali x 5 hari = 75 hari).

* **Indonesia** berhak memajaki Tn. Steven **berdasarkan yuridiksi sumber** dan **Singapore** berhak memajaki **berdasarkan yuridiksi domisili**.

* PPh terutang tahun 2009 = 20% x Rp. 500 juta (tarif pajak pasal 26) = Rp. 100 juta

DIMENSI INTERNASIONAL APLIKASI YURISDIKSI

a. Pemajakan atas Penghasilan dari Transaksi Transnasional

Transaksi transnasional dapat berupa :

- transaksi keluar dari / *outbound transactions* merujuk kepada perlakuan perpajakan atas penghasilan yg diperoleh atau diterima WPDN dari menjalankan usaha (melakukan kegiatan) atau dari investasi di luar Indonesia.

Atas transaksi keluar, Indonesia mengenakan pajak berdasarkan yurisdiksi domisili.

- transaksi masuk ke / *inbound transactions*
penghasilan dari usaha dan kegiatan yang dikenakan pajak berdasarkan kriteria ambang batas (BUT), Indonesia menerapkan yurisdiksi sumber.

Penghasilan WPLN dari investasi di Indonesia dikenakan pajak berdasarkan sistem pemotongan (withholding system) dengan basis bruto dan tarif proporsional (20%) atau sesuai dengan tarif P3B yang berlaku.

b. Keterbatasan Jangkauan Yurisdiksi

Secara faktual, pelaksanaan yurisdiksi pemajakan hanya dapat berlaku efektif apabila subjek dan objek dimaksud berada di bawah wilayah kekuasaan Indonesia. Jika subjek dan objek tsb berada di luar jangkauan administrasi pajak, secara praktis pelaksanaan administrasi pajak (penetapan, penagihan, pengawasan dsb) akan banyak mengalami kesulitan. Sangat kecil kemungkinannya untuk/dapat melaksanakan pemajakan terhadap subjek yg baik secara personal maupun ekonomis tidak ada kaitan dng Indonesia.

Keringanan Pajak Berganda

UU PPh mengatur bahwa penghasilan yang diterima WPDN dikenakan pajak yang menggunakan prinsip *world wide income* yaitu pajak penghasilan di Indonesia dikenakan atas penghasilan yang diperoleh di Indonesia maupun luar Indonesia. Oleh karena itu bisa menimbulkan pajak berganda internasional, karena WPDN yang memperoleh penghasilan di luar negeri telah dikenakan pajak sesuai ketentuan pajak di negara tempat penghasilan tsb diperoleh. Untk itu Indonesia memberikan keringanan dalam bentuk kredit pajak luar negeri (PPh Pasal 24)

DOMISILI FISKAL



Pengertian Domisili Fiskal (fiscal domicile/ fiscal resident) :

Adalah status kependudukan yg digunakan untuk tujuan pemajakan.

UU PPh Indonesia menggunakan istilah *subjek pajak dalam negeri* untuk penduduk (*resident*) dan istilah *subjek pajak luar negeri* untuk bukan penduduk (*non-resident*).

Umumnya domisili fiskal tidak selalu dikaitkan dng status kewarganegaraan seseorang atau penduduk menurut undang-undang kependudukan.

Indonesia termasuk negara yg menentukan domisili fiskal, **tanpa melihat apakah seseorang tsb berkewarganegaraan Indonesia atau tidak**. Sedangkan Amerika Serikat juga termasuk negara yg menentukan domisili fiskal, **tetapi tetap melihat status kewarganegaraan**. Setiap warga negara AS secara otomatis akan menjadi penduduk (*resident*) untuk tujuan pemajakan di Amerika.

- **Subjek Pajak dalam negeri** adalah:
 - **orang pribadi** yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
 - **badan** yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia;
 - **warisan** yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

Contoh :

- Mr. Ali seorang WNA mengikat kontrak untuk bekerja selama dua tahun pada sebuah perusahaan di Indonesia. Mr. Ali berada di Indonesia selama 300 hari dalam setiap tahunnya
- Pertanyaan:
Bagaimanakah status subjek pajak Mr. Ali menurut UU PPh?
- Jawaban:
 - Dng menanda tangani kontrak kerja, maka hal ini menunjukkan bahwa Mr. Ali punya niat untuk berada di Indonesia;
 - Mr. Ali secara fisik berada di Indonesia selama 300 hari selama satu tahun atau lebih dari 183 hari dalam satu tahunnya.
- Dng demikian, menurut ketentuan UU PPh, Mr. Ali dianggap sebagai *subjek pajak dalam negeri* .

- **Subjek Pajak luar negeri adalah:**
 - **orang pribadi** yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan **badan** yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang **menjalankan usaha** atau **melakukan kegiatan** melalui **bentuk usaha tetap** di Indonesia;
 - **orang pribadi** yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan **badan** yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang **dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia** bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Contoh :

- Mr. Ben seorang WNA yang mempunyai keahlian dalam bidang geoesmic. Mr. Ben bekerja pada sebuah perusahaan pertambangan yg sedang dalam tahap eksplorasi di kawasan Indonesia Timur. Pekerjaan tsb mengharuskan Mr. Ben untk melakukan kunjungan beberapa kali dalam satu tahun. Mr. Ben berada di Indonesia selama 120 hari dalam setahun
- Pertanyaan:
Bagaimanakah status subjek pajak Mr. Ben menurut UU PPh?
- Jawaban:
 - Mr. Ben berada di Indonesia selama 120 hari selama satu tahun atau kurang dari 183 hari dalam satu tahunnya.
- Dng demikian, menurut ketentuan UU PPh, Mr. Ben dianggap sebagai *subjek pajak luar negeri* .

Perbedaan SPDN dan SPLN :

WPDN	WPLN
<ul style="list-style-type: none">• Dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia maupun luar Indonesia	<ul style="list-style-type: none">• Dikenakan atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia
<ul style="list-style-type: none">• Dikenakan pajak berdasarkan penghasilan netto dng tarif umum	<ul style="list-style-type: none">• Dikenakan pajak berdasarkan penghasilan bruto dng tarif pajak sepadan
<ul style="list-style-type: none">• wajib menyampaikan SPT tahunan	<ul style="list-style-type: none">• tidak wajib menyampaikan SPT tahunan

- Kanada

Dianggap sebagai penduduk untuk tujuan pemajakan jika terdapat ketentuan-ketentuan sbb:

1. Tinggal di Kanada selama 183 hari atau lebih dalam tahun pajak.
2. Memiliki tempat tinggal di Kanada
3. Tidak dianggap sebagai penduduk negara lain di bawah ketentuan sebuah perjanjian pajak (*tax treaty*)

- Arab Saudi

Dianggap sebagai penduduk untuk tujuan pemajakan jika terdapat ketentuan-ketentuan sbb:

1. memiliki tempat tinggal tetap di Arab Saudi dan menetap atau berada tinggal di Arab Saudi untk jumlah waktu tidak kurang dari 30 hari dalam tahun pajak.
2. Tinggal di Arab saudi untuk masa waktu yang tidak kurang dari 183 hari dalam tahun pajak.

- Jerman

Dianggap sebagai penduduk untuk tujuan pemajakan jika terdapat ketentuan-ketentuan sbb:

1. bertempat tinggal di Jerman
2. Berada di Jerman paling singkat 6 bulan dalam jangka waktu 2 tahun pajak
3. Orang pribadi yang kehidupannya berpusat di Jerman.

- Cina

Dianggap sebagai penduduk untuk tujuan pemajakan jika terdapat ketentuan-ketentuan sbb:

1. bertempat tinggal di Cina
2. telah tinggal di Cina selama satu tahun atau lebih, meskipun tanpa tempat tinggal tetap.

TERIMA KASIH

